



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 9 Nomor 2 Mei 2022

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**PERAN SYARIAT POLIGAMI DALAM MENGATASI PROBLEMATIK HIDUP
WANITA PASCAPERCERAIAN DAN KEMATIAN SUAMI**

Muhammad Nurul Fahmi

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fahmi.emnufa@gmail.com

Winning Son Ashari

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
win8son@gmail.com

Sucipto

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
ciptopakdarsan@gmail.com

ABSTRACT

A marriage has an important role for human in realizing their happiness. Marriages that are permitted by the Shari'a are not only monogamous, but also polygamous. However, polygamy often gets a negative stigma from some circles, including as one of the triggers for divorce. Women who no longer have husbands (widows), either because of divorce or death, have to face various difficult life problems. Therefore, it is necessary to find a solution to the widows' problems. Despite getting a negative stigma, polygamy should be a solution to the problems of widows' lives. From these problems, the researchers want to know the concept of polygamy according to Islamic Law, the problems of womans' life after divorce and the death of their husband, and the role of polygamy in resolving them. In collecting data, the researchers used a qualitative approach with literature study techniques and then analyzed it using a descriptive method. The results of this study are: 1) Polygamy in Islam must follow the provisions: able to provide physical and spiritual support, a maximum of 4 wives at a time, able to be fair, and not marrying two women who are close in lineage; 2) Women's life problems after a divorce or the death of their husband include: domestic problems, economic problems, and psychological problems. 3) The application of a healthy polygamy based on the Shari'a is able

to overcome the problems of women's life after divorce and husband's death. Therefore, women who are widowed can be reduced and the problems of their lives can be resolved.

Keywords: *the role of polygamy; the problems of widowhood; divorce solutions.*

ABSTRAK

Pernikahan memiliki peran penting untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Pernikahan yang diizinkan syariat tidak hanya monogami, namun juga poligami. Hanya saja, poligami kerap mendapat stigma negatif dari sebagian kalangan, di antaranya sebagai salah satu pemicu munculnya perceraian. Wanita yang tidak lagi memiliki suami (janda), baik karena perceraian maupun kematian, harus menghadapi berbagai masalah hidup yang berat. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi atas permasalahan janda tersebut. Walau mendapat stigma negatif, seharusnya syariat poligami dapat menjadi solusi atas problematik hidup janda. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui konsep poligami menurut Syariat Islam, problematik hidup wanita pascaperceraian dan kematian suami, serta peran syariat poligami dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan data, dan menganalisisnya dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Poligami dalam Islam harus mengikuti ketentuan: mampu memberi nafkah lahir dan batin, maksimal 4 istri dalam satu waktu, mampu berlaku adil, dan tidak menggabungkan dua wanita yang berdekatan nasab; 2) Problematik hidup wanita pascaperceraian atau kematian suami meliputi: problematik domestik, problematik ekonomi, dan problematik psikologi; 3) Penerapan syariat poligami yang sehat mampu mengatasi problematik hidup wanita pascaperceraian dan kematian suami. Oleh karena itu, wanita yang berstatus janda dapat berkurang dan problematik hidup mereka bisa teratasi.

Kata Kunci: peran poligami; problematik hidup janda; solusi perceraian.

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan seorang perempuan hanya boleh dilakukan dengan seorang laki-laki dalam satu waktu. Sementara pernikahan laki-laki, pada asalnya hanya dengan seorang perempuan. Namun dalam keadaan tertentu, dibolehkan menikah dengan dua, tiga, atau empat istri dalam satu waktu. Pernikahan dengan lebih dari satu istri ini dikenal dengan istilah *ta'addud al-zaujaat* atau poligami yang telah mendapat legalitas dalam Islam.

Walaupun telah mendapat legalitas, namun beragam stigma negatif justru muncul di tengah-tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa poligami merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita. Mereka juga mengatakan bahwa poligami adalah refleksi

dari ketidakadilan gender. Sehingga untuk menghapus ketidakadilan dalam lingkup pernikahan tersebut, asas monogami (beristri satu) menjadi sesuatu yang bersifat mutlak.²⁵⁵

Selain itu, syariat poligami juga sering dicap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya perceraian. Bahkan hal ini dilontarkan langsung oleh Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama saat sidang uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Agustus 2007. Pernyataan ini berangkat dari data jumlah perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia yang menunjukkan kenaikan jumlah perceraian akibat poligami sejak 2004 sampai 2006. Disebutkan bahwa pada tahun 2004 terdapat 813 kasus perceraian akibat poligami. Pada 2005, angka itu naik menjadi 879 dan pada 2006 menjadi 983.²⁵⁶

Kendati angka perceraian akibat poligami mengalami kenaikan, praktik poligami bukan satu-satunya faktor terjadinya perceraian. Bahkan sangat sulit tampaknya untuk mengamini pernyataan bahwa poligami merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perceraian. Karena jika ditelisik lebih jauh, persentase perceraian akibat poligami berada pada angka yang sangat kecil dibanding dengan kasus perceraian secara keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan catatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Dari total 5.851 kasus perceraian pada tahun 2019, hanya ada 1 perceraian yang terjadi karena faktor poligami. Sementara pada 2020 dan 2021, hanya tercatat masing-masing 4 kasus dari 5.477 kasus dan 2 kasus dari total 5.656 kasus perceraian.²⁵⁷

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perceraian telah menjadi momok yang cukup menakutkan bagi kehidupan rumah tangga. Karena terjadinya perceraian menandakan adanya makna-makna yang terkandung pada pernikahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Konskuensi dari itu suami istri yang bercerai akan dinilai sebagai contoh buruk di tengah masyarakat karena telah gagal dalam membangun rumah tangga yang ideal.²⁵⁸ Bahkan, sebagian masyarakat memandang bahwa keduanya adalah sosok yang bermasalah, sehingga kurang pantas untuk dipilih kembali menjadi pasangan hidup.

²⁵⁵ Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah, "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 2, (2017), hlm. 195-212.

²⁵⁶ Nasarudin Umar: Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian (kemenag.go.id). Diakses tanggal 3 Maret 2022.

²⁵⁷ Pengadilan Agama Surabaya, *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian (2019-2021)*.

²⁵⁸ Noeranisa Adhadianty Gunawan, Nunung Nurwati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian", *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 9, No. 1 (2019).

Walaupun perceraian dapat menjadi solusi akhir atas permasalahan rumah tangga, namun tidak jarang ia justru itu menjadi pintu masuk hadirnya permasalahan-permasalahan baru, terutama bagi mantan istri. Di masyarakat, seorang mantan istri yang telah berstatus janda tersebut seringkali mendapat stigma negatif karena dianggap sebagai wanita penggoda, terutama mereka yang masih tergolong muda (janda muda). Kendati tidak semua janda demikian, namun itulah kondisi sosial yang harus dihadapi. Bahkan stigma negatif ini tidak hanya melekat pada janda hidup (karena perceraian), namun juga pada janda mati (karena kematian suami).²⁵⁹ Hal ini karena keduanya memiliki satu titik kesamaan, yaitu tidak lagi memiliki suami yang diharapkan perhatiannya.

Di samping menghadapi tekanan psikologis dan sosial, seorang wanita janda juga harus menghadapi tuntutan hidup yang kian berat. Sebelum terjadinya perceraian atau kematian suaminya, kewajiban-kewajiban rumah tangga dijalankan bersama dengan suami. Namun, setelah berpisah, semua kewajiban-kewajiban itu dipikul sendiri oleh wanita tersebut, termasuk mencari nafkah sehari-hari. Tentu ini adalah keadaan yang sulit bagi wanita untuk menjalani semua itu seorang diri. Karenanya, penting bagi semua pihak untuk mencari solusi atas problematik janda tersebut agar berbagai tekanan dan beban yang mereka pikul dapat menjadi lebih ringan.

Di antara hal yang dapat menjadi solusi adalah dengan menikah kembali, baik dengan laki-laki lajang maupun dengan laki-laki beristri melalui praktik poligami. Walau masih mendapat stigma negatif, seharusnya syariat poligami dapat menjadi bagian dari solusi atas problematik hidup wanita pasca perceraian atau kematian suaminya. Sebab melalui praktik poligami, seorang wanita akan mendapat tambahan pilihan calon suami yang akan menikahinya kembali secara sah, baik secara agama Islam maupun secara undang-undang negara.

Karenanya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran syariat poligami ini dalam mengatasi problematik hidup wanita pascaperceraian dan kematian suami. Ketertarikan ini berangkat dari tingginya angka perceraian yang terjadi di masyarakat serta banyaknya kematian suami yang berdampak terhadap munculnya problematik baru dalam

²⁵⁹ Noeranisa Adhadianty Gunawan, Nunung Nurwati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian", *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 9, No. 1 (2019). (Majorie Hansen, Wanita super, Yogyakarta, kanisius, 1989, 15).

kehidupan wanita. Sehingga, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjawab problematik hidup para wanita pascaperceraian dan kematian suami mereka.

Dari hasil penelusuran berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian tentang peran syariat poligami ini dalam mengatasi problematik hidup wanita pascaperceraian dan kematian suami. Adapun hasil penelusuran peneliti terkait dengan poligami di antaranya adalah: Nur Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah yang meneliti tentang “Poligami Dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” pada tahun 2017. Moh. Faizur Rohman dan Muhammad Solikhudin yang meneliti tentang “Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI” pada tahun 2017.

Dari latar belakang tersebut, ada tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang: Konsep poligami menurut syariat Islam, problematik hidup wanita pascaperceraian dan kematian suami, peran syariat poligami dalam mengatasi problematik hidup wanita pascaperceraian dan kematian suami.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah di penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan berperan sebagai instrumen utama dalam usaha pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dalam memaparkan data dan hasil temuan penelitiannya. Hal itu sebagaimana disebutkan Lexy J. Moleong dalam menjelaskan ciri-ciri penelitian kualitatif.²⁶⁰

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan di mana peneliti membaca, mempelajari, dan menganalisis data-data penelitian yang bersumber dari buku literatur yang bersifat primer, jurnal-jurnal dan penelitian ilmiah yang relevan, dan beberapa data statistik yang diperoleh dari lembaga resmi terkait. Setelah itu, dalam memaparkan hasil temuan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif

²⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 8.

yang mana peneliti berusaha menggambarkan secermat mungkin temuan penelitian dari data-data yang ada.²⁶¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Poligami Menurut Syariat Islam

Di dalam Islam, pernikahan dapat dimaknai sebagai sebuah akad yang melegalkan seorang pria untuk mencari kesenangan dengan seorang wanita yang tidak memiliki penghalang syar'i untuk dinikahi.²⁶² Ketika akad tersebut terjalin, seorang suami diharapkan akan mendapat ketenangan jiwa serta ketenteraman hati dari wanita yang telah menjadi istrinya, begitu pula sebaliknya. Karena itulah yang menjadi tujuan pernikahan ini disyariatkan, sebagaimana firman Allah yang artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*²⁶³

Pada perkembangannya di masyarakat, pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, pernikahan monogami dan pernikahan poligami. Pernikahan monogami merupakan bentuk pernikahan dimana pria atau wanita hanya memiliki satu pasangan saja. Adapun pernikahan poligami, merupakan bentuk pernikahan seorang pria atau wanita dengan beberapa lawan jenis sebagai pasangannya dalam waktu yang bersamaan.²⁶⁴

Bentuk pernikahan poligami ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: 1) Poligini, yaitu seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus; 2) Poliandri, yaitu seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus; 3) *Group marriage* atau poliginandri, yang merupakan kombinasi dari bentuk pernikahan poligini dan pernikahan poliandri, yaitu beberapa suami menikahi beberapa istri dalam satu ikatan.²⁶⁵

²⁶¹ William Lawrence Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, (USA: Allyn & Bacon, 2000), hlm 30.

²⁶² Ala'uddin al-Hushkafi, *al-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar wa Jami' al-Bihar*, tahqiq: Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1423 H), hlm. 177.

²⁶³ QS. Ar-Rum (30): 21.

²⁶⁴ <https://www.pinterpandai.com/monogami-poligami-poligini-poliandri/>. Diakses tanggal 02 April 2022.

²⁶⁵ Miriam Koptvedgaard Zeitzen, *Polygamy a Cross-Cultural Analysis*, (Newyork: Routledge, 2020), hlm. 3.

Di antara bentuk-bentuk pernikahan di atas, poliandri dan poliginandri merupakan bentuk pernikahan yang terlarang di dalam syariat Islam. Karena seorang wanita yang sudah memiliki suami, haram untuk dinikahi oleh pria lain dalam waktu bersamaan. Allah berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Dan (diharamkan pula kalian menikahi) wanita-wanita yang bersuami kecuali hamba sahaya yang kalian miliki (tawanan perang), sebagai ketetapan Allah atas kalian.²⁶⁶

Abdullah bin Abbas mengatakan yang artinya:

Setiap wanita yang bersuami, maka haram bagimu (untuk dinikahi); kecuali hamba sahaya tawananmu yang memiliki suami di medan perang, maka dia halal bagimu jika kamu telah melakukan *istibra*²⁶⁷ atasnya.²⁶⁸

Sementara monogami dan poligini merupakan bentuk pernikahan yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Hal ini selaras dengan dengan firman Allah:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Maka nikahilah wanita (lain) yang baik bagi kamu: dua, tiga, atau empat. Namun, jika engkau khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.²⁶⁹

Berdasarkan hal ini, di antara 3 bentuk pernikahan poligami yang ada, hanya 1 saja yang dibolehkan secara syar'i, yaitu poligini. Sehingga, pemahaman tentang makna poligami hari ini bermuara pada defenisi dari pernikahan poligini. Bahkan, dalam tataran praktis di masyarakat, penggunaan istilah poligami lebih familier dibandingkan dengan penggunaan istilah poligini.

Sejatinya pernikahan poligami bukan murni berasal dari ajaran Islam. Karena praktik poligami telah terjadi jauh sebelum kenabian Muhammad ﷺ. Di antara yang diketahui melakukan praktik poligami sebelum Islam adalah bangsa Ibrani, Arab fase Jahiliyah, bangsa Saqaliba atau Slavia, serta sebagian masyarakat Germania dan Saksonia.²⁷⁰ Begitupula dengan

²⁶⁶ Q.S. Al-Nisa' (4): 24

²⁶⁷ *Istibra* merupakan proses sterilisasi rahim budak wanita dari janin hasil pembuahan oleh tuan/suami sebelumnya, dengan cara tidak menggaulinya sampai selesai proses persalinan dan melewati masa nifas, atau sampai mengalami masa haid pertama dan telah suci darinya.

²⁶⁸ Muhammad ibn al-Jariir al-Thabari, *Jaami' al-Bayaan fii Ta'wiil al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000 M), jld. 8 hlm 152.

²⁶⁹ QS. An-Nisa' (4): 3

²⁷⁰ Sayyid Sabiq, *fiqhu al-Sunnah*, (Kairo: Daarul-Hadits, 2004 M), hlm 561.

bangsa Yunani kuno, China, Korea, Jepang dan India.²⁷¹ Namun, praktik pernikahan poligami ini ditetapkan sebagai syariat Islam melalui ayat di atas dan juga sunnah Rasulullah ﷺ.

Ketika poligami telah menjadi bagian dari syariat Islam, maka dalam praktiknya tentu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Di antara syarat dan ketentuan praktik poligami adalah sebagai berikut:

a) Mampu memberi nafkah lahir dan batin

Kemampuan seorang pria dalam memberi nafkah merupakan syarat utama di dalam pernikahan. Karena Allah telah menetapkan suami sebagai pemimpin dalam Rumah tangga yang memiliki konsekuensi kewajiban memberi nafkah kepada istri, baik itu nafkah lahir maupun batin.²⁷² Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an yang artinya:

*Para lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita atas keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian mereka (suami) dibanding yang lain (istri), dan atas pemberian nafkah yang berasal dari harta mereka.*²⁷³

Kemampuan memberi nafkah ini menjadi ketentuan terpenting dalam menjalin ikatan pernikahan. Saat seorang pria perjaka belum mampu memberi nafkah kepada istri, maka dia dilarang untuk menikah dan diminta untuk bersabar sampai Allah menjadikannya sebagai orang yang mampu untuk menikah. Karena jika pernikahan tersebut dilakukan, maka ini akan berakibat pada terabaikannya hak-hak istri yang menjadi kewajiban baginya.

Ketentuan ini juga berlaku bagi seseorang yang akan menjalani praktik poligami. Wajib baginya memiliki kemampuan untuk menafkahi istri pertama dan istri-istri berikutnya, baik secara lahir, maupun batin. Jika tidak mampu, maka dia juga diminta untuk bersabar dengan hanya menikahi satu istri saja. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...*²⁷⁴

²⁷¹ Irwan Winardi, *Monogami Vs Poligami*, (Bandung: Irwan Winardi, 2004), hlm. 9-11.

²⁷² Muhammad Nurul Fahmi, Winning Son Ashari, "Implikasi Bencana Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 8, No.2 (2021).

²⁷³ QS. An-Nisaa (4): 34.

²⁷⁴ QS. An-Nur (24): 33.

b) Jumlah istri maksimal 4 orang

Pembatasan jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi dalam satu waktu ini ditetapkan melalui Al-Qur'an, sunah, dan ijmak ulama. Sebagaimana firman Allah yang artinya: "... Maka nikahilah wanita (lain) yang baik bagi kamu: dua, tiga, atau empat."²⁷⁵

Di antara hadits yang menjelaskan pembatasan ini adalah kisah Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang memiliki 10 istri saat masuk Islam, kemudian Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memilih 4 dari 10 istrinya dan menceraikan yang lain.²⁷⁶ Perintah semisal juga diterima oleh Qais bin al-Harits yang memiliki 8 istri saat beliau masuk Islam.²⁷⁷

Ibnu Qudamah berkata:

Para ahlul ilmi bersepakat tentang ini (batas jumlah istri untuk lelaki merdeka), dan kami tidak mengetahui ada di antara mereka yang menyelisihi hal ini. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-Qaasim yang menyebut bolehnya menikah dengan 9 istri.²⁷⁸

Namun, pendapat yang menyatakan bolehnya menikahi lebih dari 4 wanita sampai maksimal 9 orang istri ini merupakan pendapat yang menyimpang, karena menyelisihi ijmak dan sunnah sebagaimana pada kisah Ghailan dan Qais di atas.

Adapun argumen yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memiliki 9 istri saat wafat, maka ini merupakan argumen yang kurang tepat. Karena sejatinya Rasulullah ﷺ menikahi 14 wanita semasa hidup beliau dalam satu waktu, dan ini merupakan kekhususan yang tidak diberikan kepada selain beliau ﷺ.²⁷⁹

c) Mampu berlaku adil

Syarat lain dalam menjalani praktik poligami adalah dengan berlaku adil terhadap semua istri. Ini menjadi syarat yang mutlak harus dijalankan agar seseorang dapat terhindar dari dampak buruk poligami, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dampak buruk di akhirat

²⁷⁵ QS. An-Nisa' (4): 3

²⁷⁶ Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Jami' al-Tirmidzi*, tahqiq: Basyar 'Awwad Ma'ruf, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996 M), jld. 2, hlm. 421, no. 1128.

²⁷⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, , tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, dkk, (Bairut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009 M), jld. 3, hlm. 557, no. 2241. Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth, dkk., (Bairut: Dar al-Risalah al-'Ilmiah, 1430 H), jld. 3, hlm. 129, no. 1952.

²⁷⁸ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Riyadh: Daaru al-Kutub, 1997 M), jld. 9, hlm 471.

²⁷⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jld. 9, hlm 472.

akan didapat oleh seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِدٌ

Siapa yang memiliki dua istri, namun lebih condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi tubuhnya miring (karena cacat).²⁸⁰

Kewajiban berlaku adil bagi pria yang berpoligami ini juga tertuang secara eksplisit pada potongan ayat berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Kemudian jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kalian tidak berbuat zalim.²⁸¹

Keadilan yang wajib dipenuhi oleh pria yang berpoligami adalah adil dalam pembagian giliran bermalam, nafkah, dan pakaian. Jika istri pertama mendapat jatah bermalam satu atau dua hari, maka dia wajib memberikan jatah serupa kepada istri yang lain. Adapun keadilan dalam membagi rasa cinta dan kuantitas jimak, maka ini merupakan sesuatu yang tidak wajib karena di luar kemampuan manusia.²⁸² Dan inilah yang disinggung dalam firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْبَسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai di antara mereka), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁸³

Rasa cinta dan ketertarikan syahwat memang sangat sulit untuk disamakan antara semua istri. Begitupula Rasulullah ﷺ yang lebih mencintai Aisyah dibanding istri yang lain.²⁸⁴

²⁸⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jld. 3, hlm. 469, no. 2133.

²⁸¹ QS. An-Nisa (4): 3.

²⁸² Ahmad bin Abdil Halim bin Taimiyah al-Harrani, *Majmu' al-Fataawa*, (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995 M), jld. 32, hlm 269.

²⁸³ QS. An-Nisa (4): 129.

²⁸⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, tahqiq: Tim Ulama, (Bulaq: Sulthoniyah, 1311 H), jld. 5, hlm. 5, no. 3662. Muslim, *Shahih Muslim*, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Kairo: Mathba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi, 1373 H), jld. 4, hlm. 1856, no. 2384.

Walau demikian, beliau tetap berusaha berlaku adil dalam pembagian jatah bermalam di antara mereka seraya berdo'a:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْبِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

*Ya Allah, inilah pembagiannya yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada sesuatu yang Engkau mampu namun aku tidak mampu.*²⁸⁵

d) Tidak menggabungkan antara dua wanita yang berdekatan nasab

Menjadikan dua wanita bersaudara sebagai istri dalam satu waktu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Begitupula dengan menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan poligami. Hal ini ditegaskan melalui firman Allah:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Dan (diharamkan bagimu) menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara. kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁸⁶

Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya:

*Seorang lelaki tidak boleh memadu seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu.*²⁸⁷

Larangan 2 orang wanita yang berdekatan nasab seperti ini berlaku jika dilakukan dalam satu ikatan pernikahan yang bersamaan. Namun jika itu dilakukan di waktu yang berbeda, maka tidak masuk dalam larangan ini. Seperti menikahi adik kandung dari wanita yang telah ia ceraikan, atau menikahi saudari kandung istrinya yang telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana yang dipraktikkan Utsman bin Affan yang menikahi 2 putri Rasulullah di waktu yang berbeda.²⁸⁸

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami yang diizinkan dalam Islam adalah pernikahan poligini, yaitu seorang pria menikahi beberapa wanita dalam satu waktu. Namun untuk menjalankan poligami, seorang pria harus memperhatikan ketentuan yang telah

²⁸⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jld. 3, hlm. 470, no. 2134.

²⁸⁶ QS. An-Nisa (4): 23

²⁸⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth dkk., (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H), jld. 16, hlm. 516, no. 10886. Dinyatakan sah menurut syarat Muslim oleh Syu'aib al-Arna'uth.

²⁸⁸ Ibnu Majah, *al-Sunan*, jld. 1, hlm. 80, no. 110. Dinyatakan lemah oleh Syu'aib al-Arna'uth.

ditetapkan, yaitu: mampu memberi nafkah lahir dan batin, jumlah istri maksimal 4 orang dalam satu waktu, mampu berlaku adil, dan tidak menggabungkan dua wanita yang berdekatan nasab.

2. Problematik Hidup Wanita PascaPerceraian dan Kematian Suami

Keutuhan sebuah rumah tangga, merupakan hal yang didambakan oleh banyak suami istri sampai akhir hayat mereka. Karena dengan demikian, tujuan dari pernikahan berupa kebahagiaan dan ketentraman jiwa dapat terus mereka dapatkan. Namun, tidak semua pasangan dapat meraih harapan itu. Seringkali, hubungan suami istri justru berakhir dengan adanya perpisahan, baik karena kematian salah satu pasangan ataupun perceraian.

Seringkali perceraian merupakan jalan keluar yang ditempuh tatkala adanya kebuntuan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun, tidak jarang pula terjadinya perceraian justru menjadi pembuka jalan munculnya permasalahan-permasalahan baru. Problematik hidup baru yang muncul akibat perceraian tersebut, sedikit banyaknya akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Namun, seringkali mantan istri adalah pihak yang lebih merasakan dampak dari adanya perceraian tersebut.

Problematik hidup yang umum dirasakan dan dihadapi oleh wanita pascaperceraian, umumnya juga dirasakan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini dikarenakan masing-masing dari keduanya menyandang status sebagai janda yang tidak lagi memiliki suami sebagai pemimpin hidupnya.

Pada tahun 2021, jumlah wanita janda telah menyentuh angka yang sangat memprihatinkan. Dari total 135,24 juta jiwa penduduk wanita di Indonesia, 2,58 % (setara 3,48 juta jiwa) di antaranya berstatus sebagai janda cerai hidup (karena perceraian), dan 10,25 % (setara 13,86 juta jiwa) berstatus sebagai janda cerai mati (karena kematian suami). Jika digabungkan, maka jumlah janda di Indonesia pada tahun 2021 kurang lebih mencapai angka 17,34 juta jiwa.²⁸⁹

Secara lebih spesifik, problematik hidup wanita pascaperceraian atau kematian suami dapat dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

²⁸⁹ Badan Pusat Statistik, *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia*, 2021.

Tabel tersebut menunjukkan adanya perubahan yang drastis pada beban domestik yang harus dilakukan sendiri oleh wanita janda, mulai dari pengasuhan anak, pendidikan anak, perawatan rumah, dan memasak. Oleh karena itu, wanita janda seakan harus berubah menjadi wanita super yang harus kuat menanggung beban hidupnya sendiri yang menuntut mereka agar bisa bertahan hidup di dalam kesendirian mereka.

b) Problematik Ekonomi

Tak dapat dipungkiri lagi bahwasanya masalah ekonomi merupakan masalah yang sering dialami oleh wanita setelah berubah status menjadi janda. Bagaimana tidak, tatkala mereka dahulu menjadi seorang istri, para wanita mendapatkan nafkah dari suaminya dan hampir tidak terpikirkan untuk bagaimana mendapatkan uang. Lalu ketika mereka ditinggal suaminya, mereka bingung bagaimana caranya menghidupi anak-anaknya karena seringkali banyak wanita yang tidak melatih dirinya untuk memiliki keterampilan atau mengasah *softskill* yang bisa bermanfaat tatkala harus ditinggal suaminya baik karena meninggal atau bercerai dengannya. Maka wanita janda yang seperti ini akan kesulitan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan juga anak-anaknya.²⁹²

Bagi seorang janda, mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya adalah sebuah hal yang berat. Terlebih apabila janda tersebut memiliki anak-anak yang berada di usia sekolah, maka sang ibu *single parent* tersebut harus berjuang sendiri mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya di mana biasanya biaya untuk sekolah anak ini tidaklah sedikit. Selain biaya sekolah, sang ibu *single parent* tersebut pun harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti kebutuhan makan dan kebutuhan rumahnya.²⁹³

Tak hanya kebutuhan primer yang harus ditanggung oleh wanita janda, kebutuhan untuk hal yang sekunder pun mau tidak mau harus mereka penuhi. Di antara hal yang seringkali wanita janda lebih memilih untuk harus memenuhinya adalah pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat sosial seperti kondangan, kegiatan ibu-ibu dan lainnya yang harus mereka ikuti demi agar mereka tetap dianggap di masyarakat dan menghindari cibiran tetangganya.

²⁹² Hasnita Masri dan Muhammad Syukur, "Konsep Diri Mahasiswa Berstatus Janda (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi di Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap)," *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS*, UNM, Vol. 6, No. 3, November (2019), hlm. 38.

²⁹³ Alniyanti, Jamaluddin dan Sarpin, "Strategi Janda Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan)," *Jurnal Neo Societal*, Vol. 4, No. 3, Juli (2019), hlm. 880.

Hal yang sering dialami juga oleh wanita yang janda tatkala mengalami permasalahan ekonomi ini adalah keadaan di mana mereka harus berhutang dan pinjam uang sana sini demi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel berikut²⁹⁴ yang menunjukkan kondisi keuangan beberapa janda yang bisa dijadikan sebagai sampel yang mewakili kondisi kebanyakan janda yang harus berjuang sendiri mencukupi kebutuhannya:

Tabel 4.4
Jumlah Janda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan

Pendapatan	Tingkat Pendidikan							
	Blm Tmt SD	%	SD	%	SMP	%	SMA	%
Utama (Rp)								
250.000-649.999	8	38	28	55	16	64	1	33
650.000-1.049.999	11	52	14	27	5	20	2	67
1050000-1.450.000	2	10	9	18	4	16	0	0
Total	21	100	51	100	25	100	3	100
Sampingan (Rp)								
0 - 279.999	18	86	43	84	21	84	3	100
280.000 - 559.999	2	10	4	8	3	12	0	0
560.000 - 840.000	1	5	4	8	1	4	0	0
Total	21	100	51	100	25	100	3	100
Bantuan saudara (Rp)								
0 - 69.999	16	76	42	82	24	96	2	67
70.000 - 139.999	3	14	4	8	1	4	1	33
140.000 - 200.000	2	10	5	10	0	0	0	0
Total	21	100	51	100	25	100	3	100
Utang (Rp)								
0 - 1.199.999	20	95	45	88	24	96	3	100
1.200.000- 2.399.999	0	0	5	10	0	0	0	0
2.400.000 - 3.600.000	1	5	1	2	1	4	0	0
Total	21	100	51	100	25	100	3	100

Sumber : data primer yang diolah, 2013

Tabel berikut ini²⁹⁵ juga dapat memberikan gambaran akan kondisi ekonomi mereka:

Sub indikator	Informan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pekerjaan yang biasa dilakukan	Serabutan	Serabutan	Serabutan	Serabutan	Serabutan	Serabutan	Serabutan	Serabutan	Serabutan
Penghasilan	Tidak tetap	Tidak tetap	Tidak tetap	Tidak tetap	Tidak tetap	Tidak tetap	Tidak tetap	Tidak tetap	Tidak tetap
Kecukupan penghasilan	Tidak cukup	Tidak cukup	Tidak cukup	Tidak cukup	Tidak cukup	Tidak cukup	Tidak cukup	Tidak cukup	Tidak cukup
Intensitas meminta bantuan	Sesekali	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering

Kedua tabel di atas bisa menjadi bukti yang menunjukkan bagaimana perjuangan sebagian janda untuk mencukupi kebutuhan mereka dan juga anak-anaknya di mana ada Sebagian dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga di antara mereka ada yang harus meminjam dan meminta bantuan kepada orang lain.

²⁹⁴ Valentine S., Rizky Wilfrida dan Indah Susilowati, "Analisis Peran Ganda dan Strategi Pemberdayaan Janda yang Bekerja (Studi Empiris Derah Pesisir di Kota Semarang)," hlm. 7.

²⁹⁵ Kholid Mawardi, Siti Ma'sumah, dan Faradiena Yulizar, "Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Janda Cerai Mati (Studi Kasus Janda Cerai Mati Di Desa Sikanco Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)," *Jurnal Penelitian Agama*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Vol. 18 No. 2 (2017), hlm. 232.

Bila permasalahan ekonomi rendah menimpa wanita yang menjanda, menurut Hurlock hal tersebut akan menimbulkan perasaan tidak percaya diri untuk mengikuti perkumpulan sosial.²⁹⁶ Di mana kita ketahui, masyarakat Indonesia memiliki budaya yang guyub dan rukun antar tetangga dan sering kita dapati adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dengan tujuan untuk mengakrabkan satu sama lain. Maka ketika wanita janda tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk kegiatan sosial ini yang seharusnya dibutuhkan untuk menjaga eksistensinya dan nama baiknya di mata masyarakat, mereka akan merasa tidak percaya diri dan minder untuk bergaul dengan masyarakat. Yang hal ini juga dapat memicu beberapa permasalahan psikologis lainnya yang dibahas di poin selanjutnya.

c) Problematik Psikologis

Tak hanya permasalahan domestik dan ekonomi yang dirasakan oleh wanita berubah status menjadi janda, namun seringkali problematik secara psikologis pun seringkali melanda sebagian para janda yang sudah tidak memiliki suami baik karena telah meninggal atau karena bercerai. Beberapa masalah psikologis yang dialami sebagian janda ini sebenarnya tidak selamanya terjadi tergantung bagaimana wanita janda menyikapi perpisahan mereka dengan suaminya. Namun memang, karena wanita diciptakan dengan kadar perasaan yang jauh lebih besar sehingga mengakibatkan beberapa masalah psikologis ini lebih banyak dialami oleh janda dan tidak sama halnya dengan para duda.

Di antara permasalahan psikologis yang dialami wanita yang menjanda adalah perasaan trauma, fenomena ini menimbulkan sikap lebih hati-hati jika ingin memulai kembali pernikahan dengan pasangan lain. Menurut Surbakti, pertimbangan takut gagal lagi biasanya cukup menghantui wanita yang telah melewati perpisahan dengan suami akibat perceraian.²⁹⁷

Masalah psikologis lainnya yang dirasakan adalah penyesalan, kecewa, sakit hati, kesepian, marah, sedih, kehilangan, dan berbagai perasaan buruk lainnya yang kebanyakan timbul akibat perceraian.²⁹⁸ Merasa sendiri dan kesepian merupakan masalah yang sering dialami wanita yang menjanda di mana tidak ada lagi tempat mereka mengadu dan teman yang

²⁹⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Airlangga, 1980), hlm. 361.

²⁹⁷ Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 326-327.

²⁹⁸ Nur'aeni dan Retno Dwiyantri, "Dinamika Psikologis Perempuan yang Bercerai (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto)," *Psycho Idea*, Vol. 7, No. 1, Februari (2009), hlm. 19.

bisa diajak untuk mengobrol dan berdiskusi.²⁹⁹ Dan sebenarnya masih banyak lagi masalah-masalah psikologis yang dialami wanita janda pascaperceraian mereka dengan suami mereka seperti merasa kehilangan, berat berpisah, hingga malu dan minder yang harus mereka rasakan akibat dari status janda tersebut.³⁰⁰ Dapat dikatakan, wanita yang berubah status menjadi janda akibat perceraian akan banyak mengalami problematik psikologis secara internal dalam diri mereka.

Namun ternyata masalah psikologis ini tidak hanya datang dari internal mereka, namun faktor eksternal pun dapat memberikan dampak secara psikologis dalam diri mereka. Di antaranya adalah bahwasannya sebagian wanita janda harus menanggung cibiran, cemoohan, tudingan miring, prasangka buruk, dan sorotan dari sebagian para tetangga yang tidak menyikapi peristiwa perceraian mereka dengan bijak.³⁰¹ Mereka para janda harus menanggung beban yang berat untuk bersabar mendengar perkataan dan sikap negatif mereka terhadap para janda.

Bahkan di mata masyarakat, bagi wanita yang menjadi janda di usia muda yang biasa disebut dengan janda kembang mendapat stigma negatif dari mereka hingga disebut sebagai wanita penggoda.³⁰² Problematik sosial ini bisa muncul karena norma masyarakat yang masih kurang memberikan dukungan moral terhadap wanita yang berstatus janda. Secara umum, wanita janda yang ditinggal mati suaminya lebih mendapatkan simpati, dukungan dan pendampingan dari kerabat, teman-teman dan masyarakat tempat dia tinggal. Berbeda dengan wanita yang berpisah dengan suami karena sebab perceraian, sedikit banyak akan mendapatkan stigma negatif terhadapnya.

Mungkin masih banyak lagi yang lain permasalahan psikologis yang dialami wanita janda yang berasal dari luar yang menjadi beban berat bagi wanita yang menjadi janda sehingga membutuhkan ketangguhan dan kesiapan mental pada seorang wanita pascaperceraian atau kematian suami.

²⁹⁹ Winarsih dan Wilda Fasim Hasibuan, "Regresi Wanita Dewasa Awal Pasca Perceraian," *Jurnal KOPASTA*, University, of Riau Kepulauan, Batam, Vol. 6, No. 1, (2019), hlm. 56

³⁰⁰ Nur'aeni dan Retno Dwiyantri, "Dinamika Psikologis Perempuan yang Bercerai (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto)."

³⁰¹ Hasnita Masri dan Muhammad Syukur, "Konsep Diri Mahasiswa Berstatus Janda (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi di Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap)," *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS*, UNM, Vol. 6, No. 3, November (2019), hlm. 38.

³⁰² Majorie Hansen, *Wanita Super*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 15.

Dari berbagai permasalahan psikologis baik dari internal maupun eksternal di atas, tidak menutup kemungkinan bahwasannya wanita yang menjadi janda akibat dari perceraian akan mengalami depresi dan stress berat sehingga mengakibatkan mereka mengalami gangguan jiwa yang biasa disebut ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).³⁰³ Beban berat psikologis yang dialami wanita janda ini bisa saja terjadi apabila mereka tidak menyikapi perceraian mereka dengan konsep Islam. Apabila para wanita tatkala mengalami perceraian kemudian melihatnya dengan kaca mata iman dan menyikapinya dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam, maka *Insyah Allah* berbagai permasalahan yang ada khususnya masalah psikologis tersebut tidaklah terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa problematik hidup yang dihadapi wanita pascaperceraian atau kematian suami antara lain: 1) problematik domestik, yang mencakup berbagai permasalahan yang muncul dalam diri janda sebagai kepala keluarga dan *single parent* apabila telah memiliki keturunan; 2) problematik ekonomi yang mencakup rendahnya kondisi ekonomi para janda; dan 3) problematik psikologis yang mencakup permasalahan psikologis janda yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan dan masyarakat.

3. Peran Syariat Poligami dalam Mengatasi Problematik Hidup Wanita PascaPerceraian dan Kematian Suami

Berdasarkan ulasan di atas, didapati bahwa problematik hidup seorang wanita pascaperceraian dan kematian suami sangat kompleks dan berat. Karena dia benar-benar dituntut oleh keadaan untuk menjalankan peran ganda dalam rumah tangga, terlebih jika telah memiliki anak yang harus dibimbing dan dipenuhi segala kebutuhannya.

Di Indonesia, jumlah wanita janda yang menghadapi kondisi seperti ini telah mencapai angka yang sangat tinggi sekali, baik itu janda hidup (karena perceraian) maupun janda mati (karena kematian suami). Fenomena ini, tentu perlu dijadikan perhatian bersama untuk menemukan solusi terbaik, sehingga problematik hidup para janda dapat diatasi dan diminimalisir.

Beratnya tuntutan hidup yang tengah dihadapi para janda ternyata tidak luput dari perhatian syariat Islam. Karena memang Islam diturunkan sebagai solusi dan petunjuk dalam

³⁰³ Rasmawati, "Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung yang Mengalami Perceraian," *Journal of Islamic Nursing*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, hlm. 103.

menghadapi segala problematik hidup manusia. Kehadiran syariat Islam dalam mengatasi problematik ini tercermin dari adanya anjuran untuk memperhatikan segala kebutuhan para janda. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah:

السَّاعِي عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارَ

*Orang yang mengurus kehidupan (kebutuhan) para janda dan orang miskin, seperti seorang mujahid (pejuang) di jalan Allah, atau seperti orang yang melakukan shalat malam dan puasa di siang hari tanpa henti.*³⁰⁴

Para ulama menyebutkan bahwa pengurusan kehidupan janda yang dimaksud dalam hadis ini adalah dengan memberikan segala kebutuhan hidupnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, atau bantuan apapun yang berarti bagi seorang janda. Karenanya, siapapun memiliki kesempatan untuk meraih keutamaan besar yang tertuang dalam hadis di atas.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, jika seseorang yang hanya memberikan kebutuhan-kebutuhan lahiriah saja mendapat keutamaan mengurus janda, maka seorang yang menikahi para janda dan memberikan nafkah lahir dan batin tentu lebih pantas menerima keutamaan tersebut. Sebab, memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang dianjurkan syariat.

Namun, pernikahan seorang janda bukan hal yang mudah untuk tercapai. Karena sebagian janda enggan untuk kembali melakukan pernikahan.³⁰⁵ Selain itu, status janda di masyarakat tidak seperti wanita perawan, dimana beragam stigma negatif masih sangat melekat pada janda. Sementara wanita perawan, umumnya tidak mendapat stigma-stigma semisal. Selain itu, keinginan seorang pria menikahi wanita perawan lebih dominan daripada keinginan menikahi seorang janda, terlebih bagi pria yang belum menikah.

Melihat hal ini, seakan kesempatan pernikahan seorang janda menjadi sangat sempit terjadi, atau bahkan hampir tertutup. Padahal, harapan tersebut masih terbuka lebar melalui praktik pernikahan poligami yang telah menjadi bagian dari syariat Islam. Karena seorang pria beristri atau telah menikah akan lebih mudah menerima wanita janda sebagai istri dibanding dengan pria perjaka yang belum menikah sama sekali.

³⁰⁴ al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jld. 7, hlm. 62, no. 5353; Muslim, *Shahih Muslim*, jld. 8, hlm. 221, no. 2982.

³⁰⁵ Nina Soraya, *Perilaku Sosial Wanita Muda Pasca Perceraian di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2013).

Melihat apa yang dipraktikkan di generasi awal keislaman, didapati bahwa pernikahan poligami telah menjadi solusi bagi problematik hidup para wanita muslimah pascaperceraian dan kematian suami mereka. Hal ini karena saat sebagian *shahabiyat* berstatus sebagai janda dan menyelesaikan masa ‘*iddahnya*, mereka segera dinikahi oleh Nabi atau para sahabat dengan praktik poligami. Sehingga, mereka tidak perlu menjalani masa-masa berat menjadi wanita janda dalam waktu yang lama.

Di antara praktik poligami di masa awal keIslaman adalah apa yang dipraktikkan Nabi Muhammad ﷺ, dimana beliau menikahi 11 wanita. Semua istri beliau dinikahi dalam keadaan berstatus janda, kecuali Aisyah binti Abu Bakr.³⁰⁶ Pernikahan poligami Rasulullah ﷺ terjadi setelah Khadijah wafat dan pernikahan beliau dengan Saudah binti Zam’ah. Berikutnya, beliau menikah dengan Aisyah dan kemudian mulai menikahi beberapa wanita janda, yaitu Hafshah binti Umar bin al-Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Hindun binti Abi Umayyah, Zainab binti Jahsy, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, Juwairiyah binti al-Harits, Shafiyah binti Huyai bin Akhthab, dan Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah.³⁰⁷

Selain Rasulullah ﷺ, beberapa sahabat juga diketahui melakukan pernikahan poligami dengan wanita janda. Di antaranya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang menikahi Asma’ binti ‘Umair (mantan istri Ja’far bin Abi Thalib yang syahid di Perang Mu’tah) saat telah menikah dengan Habibah binti Kharijah.³⁰⁸ Kemudian, setelah beliau wafat, Asma’ binti ‘Umair dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib³⁰⁹ yang telah memiliki istri bernama Ummul Banin binti Hizam.³¹⁰

Disebutkan bahwa Umar bin al-Khattab juga melakukan praktik poligami dengan menikahi Atikah binti Zaid bin ‘Amr bin Nufail. Sebelum menikah dengan Umar, beliau adalah istri Abdullah bin Abu Bakr yang terluka pada perang Tha’if kemudian meninggal di

³⁰⁶ ‘Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dainuri, *al-Ma’arif*, tahqiq: Tsarwat ‘Ukasyah, (Cet. II; Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyah al-‘Ammah lil Kitab, 1992), hlm. 134.

³⁰⁷ Ibnu Qutaibah, *al-Ma’arif*, hlm. 134-139.

³⁰⁸ ‘Abdurrahman bin ‘Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Sifah al-Shafwah*, tahqiq: Ahmad bin ‘Ali, (Kairo: Dar al-Hadits, 1421 H), jld. 1, hlm. 90.

³⁰⁹ Majdi Fathi Sayyid, *Zaujat al-Khulafa’ al-Rasyidin*, hlm. 20-22.

³¹⁰ Majdi Fathi Sayyid, *Zaujat al-Khulafa’ al-Rasyidin*, hlm.109.

Madinah.³¹¹ Sebelumnya, beliau juga telah menikahi Ummu Hakim binti al-Harits al-Makhzumiyyah yang bercerai dengan Khalid bin Sa'id bin al-'Ash setelah masuk Islam.³¹²

Selain mereka, Abdurrahman bin 'Auf juga melakukan praktik pernikahan poligami dengan menikahi beberapa wanita janda, di antaranya adalah Sahlah binti Suhail (sebelumnya istri Abu Hudzaifah bin 'Utbah, kemudian dinikahi oleh 'Abdullah bin al-Aswad, kemudian dinikahi oleh Sammakh bin Sa'id bin Qa-if)³¹³ dan Ummu Kultsum binti 'Uqbah, mantan istri Zaid bin Haritsah.³¹⁴

Sahabat lain yang juga melakukan praktik semisal adalah Khalid bin Sa'id yang ikut hijrah ke Habasyah. Beliaulah yang menjadi wali nikah Ummu Habibah ketika dinikahi oleh Rasulullah ﷺ. Ketika telah menikahi Aminah binti Khalaf,³¹⁵ beliau juga menikahi Arwa binti Rabi'ah bin al-Harits bin 'Abdul Muthalib, mantan istri Thalhab bin 'Ubaidillah setelah beliau menceraikannya.³¹⁶

Beberapa contoh pernikahan poligami yang dipraktikkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat, menunjukkan bahwa syariat poligami ini dapat menjadi solusi atas problematik hidup seorang janda, baik karena perceraian ataupun kematian suaminya. Karena jika tidak dapat menjadi solusi, tidak akan mungkin para sahabat wanita yang berstatus janda tersebut berkenan dinikahi dengan pernikahan poligami.

Tidak dipungkiri, bahwa pernikahan poligami dapat menjadi pemicu permasalahan rumah tangga yang bisa saja berakhir pada perceraian. Namun, itu bukan sesuatu yang mutlak terjadi, apalagi dinilai sebagai salah satu penyebab utama perceraian. Karena, dari 23.044 kasus perceraian gabungan di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2020-2021, hanya terdapat 15 kasus saja (0,065 %) yang disebabkan oleh poligami.

³¹¹ Muhammad bin Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kubra*, tahqiq: Muhammad 'Abdul Qadir 'Atha, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), jld. 8, hlm. 208-209.

³¹² Majdi Fathi Sayyid, *Zaujat al-Khulafa' al-Rasyidin*, hlm. 29-30.

³¹³ Yusuf bin 'Abdullah bin 'Abdul Bar, *al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ash-hab*, tahqiq: 'Ali Muhammad al-Bajawi, (Bairut: Dar al-Jail, 1412 H), jld. 4, hlm. 1865, No. 3389.

³¹⁴ Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Cet. III; Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1405 H), jld.2, hlm. 276-277.

³¹⁵ Muhammad bin Ishaq bin Mandah al-'Abdi, *Ma'rifah al-Shahabah li Ibn Mandah*, tahqiq: 'Amir Hasan Shabri, (Uni Emirat Arab: Mathbu'at Jami'ah UEA, 1426 H), hlm. 460.

³¹⁶ Ismail bin 'Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tahqiq: Muhammad Husain Syamsuddin, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H), jld. 8, hlm. 122.

Dan yang menjadi faktor terbesar adalah karena pertengkaran (55,6 %) dan ekonomi (39,4 %).³¹⁷

Seandainya pernikahan poligami dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka perselisihan akan dapat diminimalisir dan perceraian akan dapat dihindari. Hal ini dapat dilihat dari pernikahan Rasulullah ﷺ, dimana tidak ada satu pun *ummahatul mukminin* yang berstatus sebagai janda cerai sampai beliau wafat, kecuali Hafshah yang sempat dicerai namun dirujuk kembali.³¹⁸

Oleh karena itu, perceraian akibat poligami sejatinya bukan karena syariat poligami itu sendiri, melainkan karena terdapat kesalahan dalam menjalani praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan syariat Islam. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada Pengadilan Agama Tangerang, dimana perceraian akibat poligami di sana rata-rata memiliki latar belakang permasalahan ekonomi, tidak mendapat keadilan, tidak ada tanggung jawab, dan faktor psikologis.³¹⁹ Bahkan, dapat dikatakan bahwa praktik poligami di Indonesia kebanyakan adalah poligami tidak sehat dan tidak bertanggungjawab,³²⁰ yaitu praktik yang mengandung penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariat dan tujuan dari pernikahan poligami. Akibatnya, praktik-praktik poligami yang seperti ini berakhir pada terjadinya perceraian dan menyisakan kesan buruk di masyarakat.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian Islam dalam mengatasi problematik hidup yang dihadapi para wanita (janda) pascaperceraian dan kematian suami diwujudkan dengan anjuran memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di antara bentuk pemenuhan kebutuhan hidup para janda adalah dengan menikahinya melalui praktik poligami sehat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Dengan demikian, jumlah wanita yang berstatus janda dapat berkurang dan problematik hidup mereka bisa teratasi.

³¹⁷ Pengadilan Agama Jember, *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian, 2020 & 2021*. Pengadilan Agama Surabaya, *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian, 2020 & 2021*.

³¹⁸ Muhammad Arifin, "Korelasi Antara Kesalahan Sosial Dengan Kasus Perceraian Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Kasus Perceraian Nabi Dengan Hafshah)", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 4, No.1 (2016).

³¹⁹ Safitri, *Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian Studi Kasus Perceraian Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Tangerang Banten*, Tesis (Jakarta: Pascasarjana IIQ Jakarta, 2019).

³²⁰ Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 1 (2014).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan pada hasil dan pembahasan, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep poligami yang diizinkan dalam Islam adalah dengan bentuk pernikahan poligini, yaitu seorang pria menikahi beberapa wanita di dalam waktu yang bersamaan. Namun, untuk menjalankan praktik poligami seorang pria harus memperhatikan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu: mampu memberi nafkah lahir dan batin, jumlah istri maksimal 4 orang dalam satu waktu, mampu berlaku adil, dan tidak menggabungkan antara dua wanita yang berdekatan nasab.
2. Problematik hidup yang dihadapi wanita pascaperceraian atau kematian suami antara lain: 1) problematik domestik, yang mencakup berbagai permasalahan yang muncul dalam diri janda sebagai kepala keluarga dan *single parent* apabila telah memiliki keturunan; 2) problematik ekonomi yang mencakup rendahnya kondisi ekonomi para janda; dan 3) problematik psikologis yang mencakup permasalahan psikologis janda yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan dan masyarakat.
3. Perhatian Islam dalam mengatasi problematik hidup yang dihadapi para wanita (janda) pascaperceraian dan kematian suami diwujudkan dengan anjuran memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di antara bentuk pemenuhan kebutuhan hidup para janda adalah dengan menikahinya melalui praktik poligami sehat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Karena dengan demikian, jumlah wanita yang berstatus janda dapat berkurang dan problematik hidup mereka bisa teratasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Abdi, Muhammad bin Ishaq bin Mandah. *Ma'rifah al-Shahabah li Ibn Mandah.* tahqiq: 'Amir Hasan Shabri, Uni Emirat Arab: Mathbu'at Jami'ah UEA, 1426 H.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi. *Sunan Abi Dawud.* Tahqiq: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th.

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih al-Jami' al-Shaghir wa Ziyadatuhi*. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1408 H.
- Alniyanti, Jamaluddin, Sarpin. "Strategi Janda Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan)." *Jurnal Neo Societal*. Vol. 4, No. 3, Juli 2019.
- Arifin, Muhammad. "Korelasi Antara Kesalehan Sosial Dengan Kasus Perceraian Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Kasus Perceraian Nabi Dengan Hafsa)", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol. 4, No.1, 2016.
- Badan Pusat Statistik. *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia*. 2021.
- Al-Baladzari, Ahmad bin Yahya. *Ansab al-Asyraf*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Tahqiq: Tim Ulama. Bulaq: Sulthoniyah, 1311 H.
- Al-Dainuri, 'Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. *al-Ma'arif*. tahqiq: Tsarwat 'Ukasyah, Cet. II; Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Ammah lil Kitab, 1992.
- Al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad. *Siyar A'lam al-Nubala'*. Cet. III; Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1405 H.
- Fahmi, Muhammad Nurul dan Winning Son Ashari. "Implikasi Bencana Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat Korban Bencana Banjir di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)". *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol. 8, No.2, 2021.
- Florencia, Anita, Tubagus Hasanuddin. "Pola Adaptasi dan Kemandirian Perempuan Kepala Keluarga Pasca Perceraian." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Universitas Lampung. Vol. 4, No. 1, 2021.
- Gunawan, Noeranisa Adhadianty, Nunung Nurwati. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian", *Share: Social Work Jurnal*. Vol. 9, No. 1, 2019.
- Hansen, Majorie. *Wanita Super*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdil Halim Al-Harrani. *Majmu' al-Fataawa*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- <https://www.pinterpandai.com/>. Diakses tanggal 02 April 2022.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Airlangga, 1980.

- Al-Hushkafi, Ala'uddin. *al-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar wa Jami' al-Bihar*. Tahqiq: Abdul Mun'im Khalil Ibrahim. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1423 H.
- Ibnu Abdil Bar, Yusuf bin 'Abdullah. *al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ash-hab*. tahqiq: 'Ali Muhammad al-Bajawi, Bairut: Dar al-Jail, 1412 H.
- Ibnu Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad Ahmad*. Tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth dkk. Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H.
- Ibnu Katsir, Ismail bin 'Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Tahqiq: Muhammad Husain Syamsuddin. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1419 H
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibni Majah*. Tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth, dkk. Bairut: Dar al-Risalah al-'Ilmiah, 1430 H.
- Ibnu al-Mulaqqin, 'Umar bin 'Ali. *al-Badr al-Munir fi Takhrij al-Ahadits wa al-Atsar al-Waqi'ah fi al-Syarh al-Kabir*. Tahqiq: Mushthafa Abul Ghaith. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1425 H.
- Ibnu Sa'ad, Muhammad. *al-Thabaqat al-Kubra*. Tahqiq: Muhammad 'Abdul Qadir 'Atha. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990.
- Izzuddin Ibn al-Atsir, 'Ali bin Muhammad. *Usud al-Ghobah fi Ma'rifah al-Shahabah*. Tahqiq: 'Ali Muhammad Mu'awwadh. (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1415 H),
- Al-Jabiri, Ahmad bin Ibrahim. *Marwiyat Fadha-il 'Ali ibn Abi Thalib fi Mustadrak al-Hakim*. Kuwait: Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu-un al-Islamiyah, 1435 H.
- Al-Jauzi, 'Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad. *Sifah al-Shafwah*. tahqiq: Ahmad bin 'Ali, Kairo: Dar al-Hadits, 1421 H.
- Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *al-Mughni*. Riyadh: Daar al-Kutub, 1997.
- Masri, Hasnita, Muhammad Syukur. "Konsep Diri Mahasiswa Berstatus Janda (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi di Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap)." *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS*, UNM. Vol. 6, No. 3, November 2019.
- Mawardi, Kholid, Siti Ma'sumah, Faradiena Yulizar. "Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Janda Cerai Mati (Studi Kasus Janda Cerai Mati Di Desa Sikanco Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)." *Jurnal Penelitian Agama*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Vol. 18 No. 2, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kairo: Mathba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi, 1373 H.

- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*. Tahqiq: Abdul Fattah Abu Ghadah. Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1406 H.
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*. USA: Allyn & Bacon, 2000.
- Nur'aeni, Retno Dwiyantri. "Dinamika Psikologis Perempuan yang Bercerai (Studi Tentang Penyebab dan Status Janda Pada Kasus Perceraian di Purwokerto)." *Psycho Idea*. Vol. 7, No. 1, Februari 2009.
- Nur Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah. "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 27, No. 2, 2017.
- Pengadilan Agama Jember. *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian*. Jember: 2020-2021.
- Pengadilan Agama Surabaya. *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian*. Surabaya: 2019-2021.
- Rasmawati, "Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung yang Mengalami Perceraian," *Journal of Islamic Nursing, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar*.
- Sabiq, Sayyid. *fiqhu al-Sunnah*. Kairo: Daarul-Hadits, 2004.
- Safitri. *Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian Studi Kasus Perceraian Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Tangerang Banten*. Tesis. Jakarta: Pascasarjana IIQ Jakarta, 2019.
- Sayyid, Majdi Fathi. *Zaujat al-Khulafa' al-Rasyidin*. Tonto: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.
- Surbakti. *Sudah Siapkah Menikah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Al-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad. *al-Mu'jam al-Kabir*. Tahqiq: Hamdi bin Abdul Majid al-Salafi. Cet. II; Kairo, Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H.
- Al-Thabari, Muhammad ibn al-Jariir. *Jaami' al-Bayaan fii Ta'wiil al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Jami' al-Tirmidzi*. Tahqiq: Basyar Awwad Ma'ruf. Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Winardi, Irwan. *Monogami Vs Poligami*. Bandung: Irwan Winardi, 2004.

Winarsih, Wilda Fasim Hasibuan. “Regresi Wanita Dewasa Awal Pasca Perceraian, “ *Jurnal KOPASTA*, University, of Riau Kepulauan, Batam. Vol. 6, No. 1, 2019.

Zahari, Ahmad. “Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 43, No. 1, 2014.

Zeitzen, Miriam Koktvedgaard. *Polygamy a Cross-Cultural Analysis*. Newyork: Routledge, 2020.